

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk dalam negara berkembang dengan jumlah penduduk sebanyak 278 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia akan timbulnya berbagai permasalahan seperti isu ekonomi, sosial, dan kesehatan. Salah satu studi menyebutkan peningkatan pertumbuhan penduduk di Indonesia menyebabkan permasalahan kependudukan yang sangat kompleks (Puspitasari dan Laksmono, 2021).

Salah satu permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia adalah isu disabilitas. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, “Disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik selama waktu yang lama dalam interaksi dengan lingkungan yang dapat mengalami kesulitan dan hambatan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya karena hak yang sama”. Ayat Al Quran yang menjelaskan tentang hak penyandang disabilitas yaitu Surat An Nur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ

بُيُوتِ أَخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ
أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا
دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.


Dalam memperoleh hak di dunia kerja, penyandang disabilitas mempunyai tantangan tersendiri, yaitu mendapatkan persepsi yang selalu melekat pada diri seorang difabel, syarat bekerja yang tidak sesuai dengan keadaan fisik difabel, latar belakang pendidikan yang rendah serta rasa kurang percaya diri (Farrisqi & Pribadi, 2021). Penelitian Mulyani et al (2022) menyebutkan bahwa seorang dengan penyandang disabilitas di dalam dunia kerja masih mendapatkan tindakan diskriminasi. Hal ini membuat mereka secara psikis mengalami kesulitan menyesuaikan diri bahkan mengisolasi dirinya sendiri sehingga mengalami rasa rendah diri.

Saat ini sudah banyak perusahaan di Indonesia yang peduli dengan masalah disabilitas melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR sendiri mempunyai kaitan yang sangat erat dengan eksistensi perusahaan di tengah masyarakat luas. Karena perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap

lingkungannya, mereka harus berpartisipasi dalam penanganan masalah sosial masyarakat, termasuk disabilitas. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kepercayaan diri penyandang disabilitas melalui serangkaian pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan (Wahyudi & Nurwulan, 2023).

Memberdayakan disabilitas bertujuan meningkatkan harkat dan martabat mereka, menjadikan mereka lebih mandiri, dan keluar dari keterbelakangan serta kemiskinan. Upaya pemberdayaan ini juga diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas untuk mencapai kesejahteraan yang sudah seharusnya mereka dapatkan (Febrianto, 2017). Pemberdayaan sendiri juga ditujukan kepada kelompok rentan sehingga individu tersebut memiliki kebebasan. Artinya, mereka bukan hanya bebas dalam berpendapat tetapi juga bebas dari kemiskinan, kelaparan, dan kesakitan (Febrianto, 2019).

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pemberdayaan mental, fisik, dan kemampuan bersosialisasi melalui kelompok usaha. Program ini bertujuan untuk melatih psikologi difabel sebagai penggerak agar mereka tetap bisa eksis dan bertahan di dunia kerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga mampu mengangkat moral untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan di dunia kerja (Wijayanto, 2015).



Sumber : Sakernas, BPS

Gambar 1. 1
Jumlah Penyandang Disabilitas dari Tahun 2021-2022

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa terdapat 720.748 orang dengan penyandang disabilitas pada tahun 2022 atau setara dengan 0.53% dari total penduduk yang bekerja. Jumlah tersebut, tercatat terdapat kenaikan sejumlah 160,18% dari tahun sebelumnya yaitu 277.018 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut didominasi oleh laki-laki, yaitu sebanyak 455.114 orang atau sekitar 0,54% dari total penduduk dengan status angkatan kerja. Penyandang disabilitas dengan jenis kelamin perempuan juga mengalami peningkatan sejak dari tahun 2021 sebanyak 99.585 menjadi 275.634 pada tahun 2022.

Dari data jumlah penyandang disabilitas tersebut, mempekerjakan mereka adalah keharusan. Namun, menerapkan inklusi di dunia kerja juga merupakan tantangan. Oleh karena itu, langkah pertama untuk memberikan kesetaraan kesempatan bekerja adalah dengan mengidentifikasi jenis pekerjaan yang cocok untuk penyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016,

terdapat beberapa jenis disabilitas, yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, dan disabilitas ganda.

Pemenuhan hak atas pekerja disabilitas di sektor publik merupakan upaya untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk memberikan hak tersebut agar sejalan dengan model disabilitas sosial. Meskipun hukum disabilitas Indonesia menekankan model disabilitas sosial untuk pekerjaan di sektor publik, praktiknya masih berfokus pada model medis. Identifikasi disabilitas didasarkan pada kondisi fisik sehingga membatasi pekerjaan sektor publik yang tersedia bagi mereka (Dahlan & Anggoro, 2021).

Para penyandang disabilitas berhak untuk bekerja di sektor pemerintahan atau pegawai negeri. Akan tetapi, terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya, yaitu kuota tidak tercapai, kegagalan saat pengadaan, dan diskriminasi bagi penyandang difabel. Penerapan rekrutmen pegawai negeri sipil untuk penyerapan tenaga kerja disabilitas kurang maksimal dan masih belum sesuai harapan karena tidak semua lembaga pemerintahan membuat alokasi kuota untuk penyandang disabilitas. Maka dari itu, pemetaan tenaga kerja disabilitas belum maksimal. Selain itu, diskriminasi turut membuat penyandang disabilitas kesulitan memenuhi persyaratan rekrutmen seperti kesehatan fisik (Puspitasari & Laksmono, 2021).

Selain perlunya peninjauan dan evaluasi terhadap kebijakan atau regulasi mengenai penyandang disabilitas, proses rekrutmen tenaga kerja disabilitas juga merupakan aspek yang krusial. Implementasi kebijakan belum terlaksana dengan baik karena kurangnya komunikasi dua arah antara pemberi kerja dan penyandang

disabilitas, yang menjadi hambatan utama. Ketidaktahuan perusahaan terhadap kemampuan kerja penyandang disabilitas serta kurangnya koordinasi yang sesuai dengan SOP menyebabkan proses rekrutmen seringkali tidak memenuhi kondisi yang layak bagi pelamar disabilitas (Baharudin, 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disabilitas dan kemungkinan bekerja di sektor formal di Indonesia. Fenomena disabilitas bukan hal yang baru, sedangkan akses pekerjaan untuk penyandang disabilitas masih sangat rendah. Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor lain sebagai variabel kontrol, yakni usia disabilitas, tempat tinggal, wilayah, dan pendidikan. Penelitian ini penting mengingat belum ada penelitian serupa di Indonesia yang menjelaskan pengaruh jumlah disabilitas yang dimiliki dan kemungkinan bekerja di sektor formal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh jumlah disabilitas yang dimiliki terhadap kemungkinan bekerja di sektor formal?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kemungkinan bekerja di sektor formal?
3. Bagaimana pengaruh umur terhadap kemungkinan bekerja di sektor formal?
4. Bagaimana pengaruh jenis kelamin terhadap kemungkinan bekerja di sektor formal?
5. Bagaimana pengaruh bertempat tinggal di kota terhadap kemungkinan penyandang disabilitas bekerja di sektor formal?

6. Bagaimana pengaruh berdomisili di Pulau Jawa terhadap kemungkinan penyandang disabilitas bekerja di sektor formal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah disabilitas yang dimiliki terhadap kemungkinan bekerja di sektor formal.
2. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemungkinan bekerja di sektor formal.
3. Untuk menganalisis pengaruh umur terhadap kemungkinan bekerja di sektor formal.
4. Untuk menganalisis pengaruh jenis kelamin terhadap kemungkinan bekerja di sektor formal.
5. Untuk menganalisis pengaruh bertempat tinggal di kota terhadap kemungkinan bekerja di sektor formal.
6. Untuk menganalisis pengaruh berdomisili di Pulau Jawa terhadap kemungkinan bekerja di sektor formal.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang berkaitan dengan analisis pengaruh penyandang disabilitas terhadap kemungkinan bekerja di sektor formal sebagai salah satu upaya pengembangan ilmu pengetahuan terkait.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

3. Penelitian ini dapat memberikan arahan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan akan pentingnya hak yang sama kepada penyandang disabilitas dalam memperoleh lapangan pekerjaan di sektor formal.